



P U T U S A N

Nomor : 2169/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya bertanggal 27 Desember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2169/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/III/2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)
3. Bahwa dari perkawinan tersebut namun telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, laki-laki, umur 7 tahun;
2. Anak 2, laki-laki, umur 3 bulan;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak hari Senin tanggal 19 Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
 - a. Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon bahkan sulit diatur oleh Pemohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan prinsip dalam masalah ekonomi;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi bahkan Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah ranjang selama 4 bulan;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 2169/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 28 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sedang mengurus perceraian dengan isterinya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keributan;
- Bahwa saksi sering melihat mereka ribut, dan saksi sudah sering mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan Pemohon, Termohon susah diatur, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah tapi menurut Pemohon mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

3



- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sedang mengurus perceraian dengan isterinya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka ribut, saksi hanya dengar cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan Pemohon, Termohon susah diatur, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah tapi menurut Pemohon mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Maret 2005;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 Maret 2005;
2. Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sekarang telah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan Pemohon, Termohon susah diatur, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2012, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan, sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon



cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.A. Baidhowi, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Mahmud, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI



ttd

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Temohon dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusri